



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon I

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang bersangkutan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr, tertanggal 12 Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

ANAK, Tempat dan tanggal lahir OKU TIMUR, 24-04-2002 (Umur 17 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Turut Orang Tua, Tempat Kediaman di

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan
Komereng Ulu Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama :

ANAK, Tempat dan Tanggal lahir OKU TIMUR, 15-11-1996 (Umur 23
tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Kecamatan
Madang Suku III Kabupaten Ogan Komereng Ulu Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan
Komereng Ulu Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon I dan II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komereng Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor B-049/KUA.06.14.17/PW.01/XII/2019 , tertanggal 10-12-2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya telah berlangsung sejak tanggal 08 September 2019 serta hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung Pemohon I dan II dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk Agama Islam;
5. Bahwa, anak Kandung Pemohon I dan II berstatus *Gadis/Perawan*, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus *Bujang/Jejaka*, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon, untuk menikahkan anak kandung Pemohon (CALON) dengan calon suaminya (CALON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepadanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selain Pemohon, telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti Parwanto dan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi sebagai calon suaminya;

Bahwa hakim memberikan pandangan kepada Pemohon dan anak Pemohon serta seorang lelaki tersebut, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih belia;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pandangan tersebut, Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan hakim, anak Pemohon dan seorang lelaki yang bernama Purwanto Bin Supardi, memberikan keterangan di persidangan bahwa anak Pemohon tersebut sudah sangat dan saling mencintai, serta siap bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga yang bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada 30 April 2002, telah *dinazege/en*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Satu lembar asli surat model N. 9 penolakan perkawinan, dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor : B-049/KUA.06.14.17/PW.01/XII/19, tertanggal 10 Desember 2019, telah *dinazege/en*, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1608131001080005, dibuat dan dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 Januari 2014, telah *dinazege/en*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu lembar fotokopi KTP atas nama para Pemohon dan anak para Pemohon, dibuat dan dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah *dinazege/en*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.4;

5. Satu lembar Ijazah SMP atas nama anak Pemohon, dibuat dan dikeluarkan oleh SDN 1 Batumarta Kecamatan Madang Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 21 Juni 2014, telah *dinazege/en*, oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

A. Amin Rohani bin Suwarno, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti Parwanto dengan Purwanto Bin Supardi yang sudah cukup umur, namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Kecamatan Kecamatan Madang Suku III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan syar'i untuk nikah;
- Bahwa saksi menerangkan keluarga Pemohon dan calon besan telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;

Saksi II:

B. Adi Supomo bin Mistono, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan saksi juga kenal dengan seorang lelaki yang

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Purwanto Bin Supardi yang akan dinikahkan kepada anak Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa namun anak Pemohon itu masih di bawah umur dan ditolak menikah di KUA Kecamatan Madang Suku III;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dan anak saksi tersebut sangat dekat, sering terlihat bersama berduaan;
- Bahwa antara anak Pemohon tersebut dan calon suaminya tidak ada ikatan darah atau pun sesusuan sebab satu sama lain adalah orang lain, tidak ada halangan nikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyetujui dilangsungkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja, mampu mencari nafkah dan selama ini bekerja sebagai petani;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersifat *ex parte* (tanpa lawan) atau merupakan perkara *Voluntair*, yang hanya dapat menjadi perkara di pengadilan jika ada dasar undang-undang yang membenarkannya untuk menjadi perkara di pengadilan. Dan berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah seorang yang berkedudukan sebagai ayah kandung dari anak yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya sebagaimana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4. dan P.5, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepadanya telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa hakim telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga *vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan seorang lelaki yang akan dinikahkan kepada anak Pemohon tersebut, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah di usia belia;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon, berdasarkan Surat Penolakan Nikah dari KUA Kecamatan Madang Suku III bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwanto belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, sehingga hingga saat dijatuhkan penetapan ini usia anak Pemohon tersebut adalah 17 tahun 8 bulan. Sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia perkawinan adalah 19 tahun, dan karenanya usia anak Pemohon tersebut terbukti berada di bawah usia perkawinan yang diizinkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikah tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah tetangga dan kerabat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan permohonan Pemohon ini adalah karena hubungan antara anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti Parwanto dan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi, memang sudah sangat dekat, di sisi lain antara keduanya tidak ada halangan nikah, selain itu anak Pemohon itu memiliki kesiapan fisik yang cukup dan kesiapan materi (penghasilan) yang cukup;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan perkara ini baik dari keterangan-keterangan yang disampaikan Pemohon, anak Pemohon dan seorang bernama Purwanto Bin Supardi sebagai calon mempelai lelaki tersebut, maupun dari proses pembuktian, Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti Parwanto telah diurus pendaftaran kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Madang Suku III dengan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi, namun usia

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon baru 17 tahun 8 bulan, sehingga kehendak nikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Kecamatan Madang Suku III;

- Bahwa antara anak Pemohon dan Purwanto Bin Supardi tidak ada halangan nikah, keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, sering bersama dan berdua-duaan. Anak Pemohon dan calonnya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah;
- Bahwa permohonan dispensasi nikah ini diajukan dengan alasan kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon dan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi itu akan terjerumus ke dalam hubungan yang dilarang dalam agama, sehingga harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut kaitannya dengan petitum dalam permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap fakta usia anak Pemohon yang masih di bawah standar usia kawin yang diizinkan Undang-Undang Perkawinan yaitu bagi pihak wanita minimal 19 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon ini memiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam tidaklah dengan tujuan untuk menghindarkan manusia dari hubungan badan tanpa hak (zina), meskipun pernikahan memang berperan sebagai wadah hubungan laki-perempuan yang halal. Sehingga adalah tidak tepat jika seseorang harus menikah atau dinikahkan dengan tujuan agar terhindar dari zina. Sebab menghindari zina tidaklah dilakukan atau bukan merupakan tujuan (*maqshad al syariah*) dari lembaga perkawinan yang ada dalam hukum Islam. *Maqshad* atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah;

Menimbang, bahwa syariat Islam melalui *nash-nash* al Quran dan al Sunnah, telah memberikan petunjuk mengenai cara untuk menghindari zina yaitu dengan *taqarrub* kepada Allah SWT. Nabi Yusuf *'alaihissalam* pernah akan terjerumus dalam rayuan Zulaiha, namun tidak lantas pernikahan yang dipilih

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindarkan mereka dari zina. Nabi Yusuf *'alaihissalam* mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk menghindari rayuan itu, kemudian memilih cara dipenjara (*al sijn*) agar dapat fokus bertaqarrub kepada Allah SWT. Itulah cara Allah SWT untuk menghindarkan Nabi Yusuf dari keburukan (*suu'*) dan perbuatan keji (*fahsyaa'*; zina). Hal ini sebagaimana Al Quran Surah Yusuf Ayat 23 s.d. 34;

Menimbang bahwa selain itu, Rasullullah SAW, pun telah memberikan petunjuk bagaimana cara menghindari gejala syahwat kepada lain jenis yaitu dengan cara *taqarrub* kepada Allah SWT dalam bentuk berpuasa. Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عن
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *"wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini, hakim akan mengemukakan dua alasan penting terkait pokok permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon ini. *Pertama*, bahwa anak Pemohon secara tegas telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalin hubungan rumah tangga bersama seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi, hubungan mana telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, kedua calon mempelai pun menegaskan bahwa hubungan itu dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang sangat kuat, dan sanggup bertanggung jawab lahir batin, dan calon mempelai lelaki telah memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai sales, Hakim berpendapat fakta ini telah menunjukkan bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia perkawinan yang esensinya adalah urgensi kedewasaan itu telah cukup tumbuh di dalam diri anak Pemohon tersebut. *Kedua*, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi, bahwa keduanya saling mencintai dan menyayangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar anak Pemohon yang bernama Wahyuni Wulandari Binti Parwanto diberi dispensasi untuk dinikahkan dengan seorang lelaki bernama Purwanto Bin Supardi, serta mengingat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi berdasarkan hukum Islam, beralasan secara hukum karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, A.Md., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmaladewi Ali, A.Md.

Foad Kamaludin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2019/PA.Mpr. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)